



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI**

Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat)

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun/ 09 Agustus 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Km.60 Simpang Basrah Desa Segeti Kecamatan

Langgam Kabupaten Pelalawan

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Tani

II. Nama : **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE**

AGEA

Tempat Lahir : Nias

Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun/ Tahun 1974

Jenis Kelamin : Laki-Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Km.60 Simpang Basrah Jalur 9 Dusun Tasik Indah

Rt.05 Rw.02 Dsa Segati Kecamatan Langgam

Kabupaten Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Tani

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 05 Desember 2013;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 03 Februari 2014;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;
6. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis

Hakim memutus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI** dan Terdakwa II **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan penebangan di kawasan hutan tanpa izin*, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI** dan Terdakwa II **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) Tual kayu olahan ; ,
dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI** dan Terdakwa II **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA** dan Sdr. **KARJO** (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Hendro Wahyu Als Hendro Bin Dahnia dan saksi Iton Tampati Als Iton Bin Amri (Masing-masing Security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR)) sedang melakukan patroli di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana sebelumnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro telah mendapat informasi tentang adanya pengambilan kayu secara liar di kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton melihat Terdakwa I Saefudin Als Aef dan Terdakwa II Analisar Gea Als Gea sedang membawa kayu olahan dengan cara memikul kayu tersebut yang berasal dari areal milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) ke pinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan utama PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana kayu yang sedang dibawa oleh para terdakwa dan sdr.Karjo tersebut, sebelumnya telah ditebang dan diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lerin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) menjadi bahan jadi atau kayu olahan dan para terdakwa serta sdr.Karjo telah berhasil mengumpulkan kayu tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton langsung mengamankan para terdakwa sedangkan sdr.Karjo berhasil melarikan diri. Mengetahui para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memungut/mengambil hasil hutan jenis kayu bergajian tersebut. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi Dodi Asaputra melakukan pengecekan di areal para terdakwa mengambil kayu tersebut dan didapat berada pada titik koordinat 101° 29' 19,5"E BT dan 0° 7' 46.7" N yang kemudian dilakukan overlay dengan peta izin yang dimiliki oleh PT. NSR dimana lokasi penebangan pohon berada dalam kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung yang dekat dengan Compartemen R 014 yang merupakan areal milik PT. Nusantara Raya (PT. NSR)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Ub. Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.SK.283/VI-BPHT/2008 Tanggal 08 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 10 Tahun (2008-2017) dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.550/MENHUT-U/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, maka pihak PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) mempunyai hak untuk menguasai kawasan hutan konsesi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) di Areal Compartemen Q 014 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran kayu tangkapan Polres Kampar No. 045.2/DISHUT-PPHH/1201 Tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MHD. SYUKUR, MMA (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar) yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, volume Kayu Bulat atas nama Terdakwa I SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI dan Terdakwa II ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang atau sekitar $1,0920 \text{ M}^3$ (satu koma nol sembilan dua puluh meter kubik). Serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Tangkapan Polres Kampar yang ditandatangani oleh Tim Pengukur yaitu sdr. RISWAN, sdr. KASFUL ASWAR dan sdr. ASWANDI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dengan hasil pengukuran, sebagai berikut :

Kelompok Rimba Campuran

a. Kelat	: 23 Keping	: $0,3780 \text{ M}^3$.
b. Kempas	: 34 Keping	: $0,7140 \text{ M}^3$.
Jumlah	: 57 Keping	: $1,0920 \text{ M}^3$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa I **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE GEA** dan sdr. Karjo (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Hendro Wahyu Als Hendro Bin Dahnia dan saksi Iton Tampati Als Iton Bin Amri (Masing-masing Security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR)) sedang melakukan patroli di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana sebelumnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro telah mendapat informasi tentang adanya pengambilan kayu secara liar di kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton melihat Terdakwa I Saefudin Als Aef dan Terdakwa II Analisar Gea Als Gea sedang membawa kayu olahan dengan cara memikul kayu tersebut yang berasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari areal milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) ke pinggiran jalan utama PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana kayu yang sedang dibawa oleh para terdakwa dan sdr.Karjo tersebut, sebelumnya telah ditebang dan diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lerin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) menjadi bahan jadi atau kayu olahan dan para terdakwa serta sdr.Karjo telah berhasil mengumpulkan kayu tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton langsung mengamankan para terdakwa sedangkan sdr.Karjo berhasil melarikan diri. Mengetahui para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memungut/mengambil hasil hutan jenis kayu bergajian tersebut. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi Dodi Asaputra melakukan pengecekan di areal para terdakwa mengambil kayu tersebut dan didapat berada pada titik koordinat 101° 29' 19,5"E BT dan 0° 7' 46.7" N yang kemudian dilakukan overlay dengan peta izin yang dimiliki oleh PT. NSR dimana lokasi penebangan pohon berada dalam kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung yang dekat dengan Compartemen R 014 yang merupakan areal milik PT. Nusantara Raya (PT. NSR)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Ub. Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.SK.283/VI-BPHT/2008 Tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2008 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 10 Tahun (2008-2017) dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.550/MENHUT-U/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, maka pihak PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) mempunyai hak untuk menguasai kawasan hutan konsesi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) di Areal Compartemen Q 014 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran kayu tangkapan Polres Kampar No. 045.2/DISHUT-PPHH/1201 Tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MHD. SYUKUR, MMA (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar) yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, volume Kayu Bulat atas nama Terdakwa I SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI dan Terdakwa II ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang atau sekitar 1,0920 M³ (satu koma nol sembilan dua puluh meter kubik). Serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Tangkapan Polres Kampar yang ditandatangani oleh Tim Pengukur yaitu sdr. RISWAN, sdr. KASFUL ASWAR dan sdr. ASWANDI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dengan hasil pengukuran, sebagai berikut :

Kelompok Rimba Campuran

a. Kelat	: 23 Keping	: 0,3780 M ³ .
b. Kempas	: 34 Keping	: 0,7140 M ³ .
Jumlah	: 57 Keping	: 1,0920 M ³ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Mirna Wardana,SH Als Dana :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) adalah perusahaan yang bergerak di bidang hutan dan tanaman industry.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Areal Kompartemen R 014 PT NUSANTARA, SENTOSA RAYA (PT NSR) Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang memikul atau membawa kayu keluar dari kawasan hutan milik PT NSR dan ditumpuk di Kompartemen R 014.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor, lalu anggota security mendatangi saksi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa jenis kayu yang dipikul oleh para terdakwa adalah kayu yang berada di dalam kawasan hutan milik PT NSR dan kayu tersebut



telah diolah menjadi balok dengan ukuran panjang kurang lebih 2 M (dua meter).

- Bahwa jarak tempat pengolahan kayu ke tempat dimana para terdakwa menumpukkan kayu tersebut berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter).
- Bahwa pihak PT NSR menguasai kawasan hutan tersebut berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI.
- Bahwa luas kawasan hutan milik PT NSR yang masuk dalam izin Menteri Kehutanan tersebut, adalah 23.030 Hektar.
- Bahwa diameter kayu yang telah ditebang oleh teman-teman para terdakwa, berdiameter 30 cm;

2. Hendro Wahyu Als Hendro Bin Dahnia :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi adalah anggota security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR).
- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, karena telah mengangkut atau, membawa kayu hasil hutan di dalam kawasan hutan milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang telah diolah, lalu diangkut oleh para terdakwa untuk dibawa keluar kawasan PT NSR dengan cara dipikul sampai pada titik penjemputan.
- Bahwa kayu yang berhasil diangkut oleh para terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping dengan ukuran panjang sekira 2 M (dua meter).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan pengecekan ke Kompartemen R 014. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan teman-teman saksi melihat para terdakwa sedang memindahkan kayu olahan dari dalam areal kawasan hutan milik PT NSR, saat itu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa langsung melarikan diri. Sampai dengan berhasil mengamankan para terdakwa yang selanjutnya beserta barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar;

3. Iton Tampi Als Iton Bin Amri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi adalah anggota security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR).
- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Areal Kompartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, karena telah mengangkut atau, membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu hasil hutan di dalam kawasan hutan milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR);

- Bahwa kayu yang telah diolah, lalu diangkut oleh para terdakwa untuk dibawa keluar kawasan PT NSR dengan cara dipikul sampai pada titik penjemputan.
- Bahwa kayu yang berhasil diangkut oleh para terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping dengan ukuran panjang sekira 2 M (dua meter).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan pengecekan ke Kompartemen R 014. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan teman-teman saksi melihat para terdakwa sedang memindahkan kayu olahan dari dalam areal kawasan hutan milik PT NSR, saat itu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa langsung melarikan diri. Sampai dengan berhasil mengamankan para terdakwa yang selanjutnya beserta barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Lukmanul Hakim,SE :

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pereddran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kab.Kampar, yang bertugas memberikan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan / gergajian hasil tangkapan Polres Kampar sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tual tersebut termasuk dalam kategori kayu gergajian jenis kelompok campuran.
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan/atau pengangkutan hasil hutan jenis kayu gergajian perlu dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang berasal dari hutan Negara dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berasal dari hutan hak. Hal tersebut diatur dalam Permenhut RI No. P.55/Menhut-II/2005 Tanggal 29 Agustus 2006 Pasal 13 Ayat (7), sedangkan untuk hasil hutan hak diatur dalam Permenhut RI No. P.55/Menhut-II/ 2012 Tanggal 17 Juli 2012 Pasal 4 Ayat (2), yang terbagi menjadi 3, yaitu Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenhut RI No. P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara bahwa penerbit FAKO adalah petugas perusahaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, dengan persyaratan telah memiliki kartu penguji yang masih berlaku dan yang masih memiliki nomor register serta diangkat oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (KBPPHP).
- Bahwa jenis kayu olahan yang perlu dilengkapi bersama-sama dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, antara lain :
 1. Kelompok Meranti.
 2. Kelompok Campuran.
 3. Kelompok Kayu Indah.Jenis kayu hasil hutan hak, dokumen yang dipergunakan sesuai dengan Permenhut RI No. P.30/Menhut-II/2012 Tanggal 17 Juli 2012, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Angkutan, yang meliputi cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali industry.
3. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul), digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain criteria penggunaan nota angkutan dan nota angkutan penggunaan sendiri.

Tidak ada aturan yang mengatur yang memperbolehkan untuk mengangkut kayu olahan tanpa dokumen dengan maksud setiap pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara wajib disertai dengan dokumen FAKO.

- Bahwa ahli menerangkan jika hasil hutan yang diangkut berasal dari hutan hak, patut diduga hasil hutan adalah berasal dari hutan Negara yang dipungut secara tidak sah, maka pengangkutannya dapat dikenakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakann Hutan.

2. Irwansyah Als Iwan :

- Bahwa ahli adalah staf pada seksi Perizinan Dan Penataan Kawasan Hutan Pada
- Bidang Penataan Dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Kab. Kampar.
- Bahwa ahli telah mengambil 2 (dua) titik koordinat, tempat dimana para terdakwa telah mengambil kayu dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) dan titik koordinat yang telah diambil N 00° 08' 11,2" LU dan E 101° 2B' 55,6' BT = Q15. Lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas (HPT) Tesso Nillo dan juga masuk ke dalam areal izin TUPHHK-HT (HTI) PT SIAK RAYA TIMBER. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 202/Menhut-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.550/Menhut-II/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/Menhut-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER atas areal hutan produksi seluas + 23.030 Ha di Propinsi Riau dengan lampiran sebagai berikut :

1. Menyangkut nama badan hukum perusahaan yang semula atas nama PT SIAK RAYA TIMBER menjadi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA.
 2. Semua hak dan kewajiban yang semula tanggung jawab PT SIAK RAYA TIMBER menjadi tanggung jawab PT NUSANTARA SENTOSA RAYA.
- Bahwa setelah titik koordinat diambil, selanjutnya titik koordinat tersebut dimasukkan ke dalam data peta yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Kampar dan didapat bahwa lokasi tersebut diatas masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) Tesso Nillo dan dapat juga masuk dalam areal izin IUPHHK-HT (HTI) PT SIAK RAYA TIMBER.
 - Bahwa jika para terdakwa telah mengambil kayu dari dalam kawasan hutan negara yang tidak memiliki izin yang sah, maka sanksi hukumnya dapat dipidana;

Atas keterangan ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Terdakwa I.Saefudin Als Aef Bin Basari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil atau melangsir kayu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib dari dalam kawasan hutan di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik lahan / kawasan hutan tersebut, yang mana kayu tersebut Terdakwa langsir bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr.Karjo;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah melangsir kayu yang sudah ditebang dan diolah menjadi bloti ke pinggir jalan dengan cara dinaikkan ke atas bahu, selanjutnya kayu tersebut dimuat ke atas mobil.
- Bahwa sdr.Jais dan Lekrin yang menebang pohon selanjutnya mengolah kayu tersebut menjadi kayu bloti dengan menggunakan mesin chain saw.
- Bahwa terdakwa I tidak tahu sudah berapa banyak kayu yang telah ditebang oleh sdr.Jais dan sdr. Lek Rin, ditempat dimana terdakwa melangsir kayu tersebut.
- Bahwa kayu yang telah diolah menjadi bloti sebanyak 4 (empat) kubik.
- Bahwa kayu yang telah diangkut ke rumah sdr.Harahap kurang lebih 2 (dua) kubik dan sisanya belum sempat diangkut karena terdakwa dan teman-teman terdakwa telah ditangkap oleh pihak security perusahaan.
- Bahwa terdakwa mulai melangsir kayu tersebut sudah 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II melangsir kayu tersebut untuk mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk melangsir kayu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah perkubiknya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jarak dekat dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jarak jauh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sejumlah 57 (lima puluh tujuh) batang tersebut adalah kayu yang terdakwa langsir, yang sebelumnya telah diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lek Rin;

Terdakwa II. Analisar Gea Als Gea Bi Fuli Atele Agea :

- Bahwa terdakwa telah mengambil atau melangsir kayu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib dari dalam kawasan hutan di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik lahan / kawasan hutan tersebut, yang mana kayu tersebut Terdakwa langsir bersama-sama dengan Terdakwa I dan sdr.Karjo;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah melangsir kayu yang sudah ditebang dan diolah menjadi bloti ke pinggir jalan dengan cara dinaikkan ke atas bahu, selanjutnya kayu tersebut dimuat ke atas mobil.
- Bahwa sdr.Jais dan Lekrin yang menebang pohon selanjutnya mengolah kayu tersebut menjadi kayu bloti dengan menggunakan mesin chain saw.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sudah berapa banyak kayu yang telah ditebang oleh sdr.Jais dan sdr. Lek Rin, ditempat dimana terdakwa melangsir kayu tersebut.
- Bahwa kayu yang telah diolah menjadi bloti sebanyak 4 (empat) kubik.
- Bahwa kayu yang telah diangkut ke rumah sdr.Harahap kurang lebih 2 (dua) kubik dan sisanya belum sempat diangkut karena terdakwa dan teman-teman terdakwa telah ditangkap oleh pihak security perusahaan.
- Bahwa terdakwa mulai melangsir kayu tersebut sudah 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I melangsir kayu tersebut untuk mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melangsir kayu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah perkubiknya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jarak dekat dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jarak jauh.

- Bahwa kayu sejumlah 57 (lima puluh tujuh) batang tersebut adalah kayu yang terdakwa langsir, yang sebelumnya telah diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lek Rin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 57 (lima puluh tujuh) tual kayu olahan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi Hendro Wahyu Als Hendro Bin Dahnial dan saksi Iton Tampati Als Iton Bin Amri (Masing-masing Security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR)) sedang melakukan patroli di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana sebelumnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro telah mendapat informasi tentang adanya pengambilan kayu secara liar di kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton melihat Para Terdakwa sedang membawa kayu olahan dengan cara memikul kayu tersebut yang berasal dari areal milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) ke pinggiran jalan utama PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang sedang dibawa oleh para terdakwa dan sdr.Karjo tersebut, sebelumnya telah ditebang dan diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lerin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) menjadi bahan jadi atau kayu olahan dan para terdakwa serta sdr.Karjo telah berhasil mengumpulkan kayu tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dan selanjutnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton langsung mengamankan para terdakwa sedangkan sdr.Karjo berhasil melarikan diri dan selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi Dodi Asaputra melakukan pengecekan di areal para terdakwa mengambil kayu tersebut dan didapat berada pada titik koordinat 101° 29' 19,5"E BT dan 0° 7' 46,7" N yang kemudian dilakukan overlay dengan peta izin yang dimiliki oleh PT. NSR dimana lokasi penebangan pohon berada dalam kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung yang dekat dengan Compartemen R 014 yang merupakan arealmilik PT. Nusantara Raya (PT. NSR)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Ub. Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.SK.283/VI-BPHT/2008 Tanggal 08 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 10 Tahun (2008-2017) dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.550/MENHUT-U/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007

Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas

\pm 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, maka pihak

PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) mempunyai hak untuk

menguasai kawasan hutan konsesi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT

NSR) di Areal Compartemen Q 014 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran kayu tangkapan Polres Kampar No. 045.2/DISHUT-PPHH/1201 Tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MHD. SYUKUR, MMA (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar) yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, volume Kayu Bulat atas nama Terdakwa I SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI dan Terdakwa II ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang atau sekitar 1,0920 M³ (satu koma nol sembilan dua puluh meter kubik). Serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Tangkapan Polres Kampar yang ditandatangani oleh Tim Pengukur yaitu sdr. RISWAN, sdr. KASFUL ASWAR dan sdr. ASWANDI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI** dan Terdakwa II **ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya, dengan demikian unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila asalah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willen En Wetens*”, yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi Hendro Wahyu Als Hendro Bin Dahnia dan saksi Iton Tampati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Iton Bin Amri (Masing-masing Security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR)) sedang melakukan patroli di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana sebelumnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro telah mendapat informasi tentang adanya pengambilan kayu secara liar di kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton melihat Para Terdakwa sedang membawa kayu olahan dengan cara memikul kayu tersebut yang berasal dari areal milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) ke pinggiran jalan utama PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa kayu yang sedang dibawa oleh para terdakwa dan sdr.Karjo tersebut, sebelumnya telah ditebang dan diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lerin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) menjadi bahan jadi atau kayu olahan dan para terdakwa serta sdr.Karjo telah berhasil mengumpulkan kayu tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dan selanjutnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton langsung mengamankan para terdakwa sedangkan sdr.Karjo berhasil melarikan diri dan selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa ketika saksi Dodi Asaputra melakukan pengecekan di areal para terdakwa mengambil kayu tersebut dan didapat berada pada titik koordinat 101° 29' 19,5"E BT dan 0° 7' 46.7" N yang kemudian dilakukan overlay dengan peta izin yang dimiliki oleh PT. NSR dimana lokasi penebangan pohon berada dalam kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung yang dekat dengan Compartemen R 014 yang merupakan areal milik PT. Nusantara Raya (PT. NSR);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan Ub. Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.SK.283/VI-BPHT/2008 Tanggal 08 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode 10 Tahun (2008-2017) dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.550/MENHUT-U/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.202/MENHUT-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT SIAK RAYA TIMBER Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 23.030 (dua puluh tiga ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau, maka pihak PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) mempunyai hak untuk menguasai kawasan hutan konsesi PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) di Areal Compartemen Q 014 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran kayu tangkapan Polres Kampar No. 045.2/DISHUT-PPHH/1201 Tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. MHD. SYUKUR, MMA (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar) yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, volume Kayu Bulat atas nama Terdakwa I SAEPUDIN Als AEF Bin BASARI dan Terdakwa II ANALISAR GEA Als GEA Bin FULI ATELE AGEA sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang atau sekitar $1,0920 \text{ M}^3$ (satu koma nol sembilan dua puluh meter kubik). Serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat Tangkapan Polres Kampar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim Pengukur yaitu sdr. RISWAN, sdr. KASFUL ASWAR dan sdr. ASWANDI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi Hendro Wahyu Als Hendro Bin Dahnial dan saksi Iton Tampati Als Iton Bin Amri (Masing-masing Security PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR)) sedang melakukan patroli di Areal Compartemen R 014 PT NUSANTARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA RAYA (PT NSR). Dimana sebelumnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro telah mendapat informasi tentang adanya pengambilan kayu secara liar di kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton melihat Para Terdakwa sedang membawa kayu olahan dengan cara memikul kayu tersebut yang berasal dari areal milik PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR) ke pinggiran jalan utama PT NUSANTARA SENTOSA RAYA (PT NSR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa kayu yang sedang dibawa oleh para terdakwa dan sdr.Karjo tersebut, sebelumnya telah ditebang dan diolah oleh sdr.Jais dan sdr.Lerin (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo) menjadi bahan jadi atau kayu olahan dan para terdakwa serta sdr.Karjo telah berhasil mengumpulkan kayu tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang dan selanjutnya saksi Hendro Wahyu Als Hendro dan saksi Iton Tampati Als Iton langsung mengamankan para terdakwa sedangkan sdr.Karjo berhasil melarikan diri dan selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 57 (lima puluh tujuh) Tual kayu olahan ; ,

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 51 (lima puluh tujuh) Tual kayu olahan, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dengan pemberantasan ilegal logging;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para terdakwa 1. **Saepudin Als Aef Bin Basari** dan Terdakwa 2.

Analisa Gea Als Gea Bin Fuli Atele Agea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa izin*”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta dengan rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana.penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
- 57 (lima puluh tujuh) Tual kayu olahan ; ,
- dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **12 MEI 2014** oleh kami **ABDI DTNATA SEBAYANG, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH. MH** dan **FAUSI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD. MASNUR,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

FAUSI,SH,MH

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)